



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hambatan Integrasi Digital dalam DEFA: Analisis Komparatif Inefisiensi Kebijakan Lokalisasi Data Indonesia, Thailand, dan Vietnam terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional ASEAN

Nawla Farsha Alendro¹, Najla Putri Syahrani², Airanaya Viag³, Keisha Aurelia⁴, Nadhifa Alya Putri⁵

¹Universitas Riau, Riau, Indonesia, nawla.farsha6658@student.unri.ac.id

²Universitas Riau, Riau, Indonesia, najla.putri0184@student.unri.ac.id

³Universitas Riau, Riau, Indonesia, airanaya.viag3500@student.unri.ac.id

⁴Universitas Riau, Riau, Indonesia, keisha.aurelia5128@student.unri.ac.id

⁵Universitas Riau, Riau, Indonesia, nadhifa.alya3611@student.unri.ac.id

Corresponding Author: nawla.farsha6658@student.unri.ac.id¹

Abstract: *This study aims to analyze the barriers to digital economic integration posed by data localization policies in several ASEAN countries, specifically Indonesia, Thailand, and Vietnam. The research method employs a qualitative approach using a comparative case study analysis of data localization policies in three ASEAN countries, Indonesia, Thailand, and Vietnam, with data collected through library research encompassing official ASEAN documents, national regulations on digital data governance, reports from international institutions, and academic journal articles discussing the digital economy and data policies in Southeast Asia. The analysis is based on a neoliberal institutionalism approach to explain how differences in domestic policies among member states can affect the effectiveness of regional economic cooperation. The results of the analysis indicate that data localization policies lead to economic inefficiencies for businesses and regulatory fragmentation that hinders digital economic integration. From a neoliberal institutionalist perspective, this indicates ASEAN's failure to resolve collective challenges and its inability to harmonize policies, particularly in supporting digital economic integration.*

Keywords: *ASEAN DEFA; Data Localization; Digital Economic Integration; Economic Inefficiency; Indonesia, Thailand, Vietnam*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan integrasi ekonomi digital dengan adanya kebijakan lokalisasi data di beberapa negara ASEAN, khususnya Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus komparatif terhadap kebijakan lokalisasi data di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam dengan perolehan data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi dokumen resmi ASEAN, regulasi nasional terkait tata kelola data digital, laporan lembaga internasional, serta artikel jurnal akademik yang

membahas ekonomi digital dan kebijakan data di Asia Tenggara. Analisis yang dilakukan berdasar pada pendekatan institusionalisme neoliberal untuk menjelaskan bagaimana perbedaan kebijakan domestik antarnegara anggota dapat mempengaruhi efektivitas kerja sama ekonomi regional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan lokalisasi data menyebabkan inefisiensi ekonomi bagi pelaku usaha dan fragmentasi regulasi yang menghambat integrasi ekonomi digital. Berdasarkan pendekatan institusional neoliberal, hal ini menunjukkan kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan masalah kolektif dan ketidakmampuan ASEAN dalam melakukan harmonisasi kebijakan, terutama dalam mendukung integrasi ekonomi digital.

Kata Kunci: ASEAN DEFA, Indonesia, Thailand, Vietnam, Inefisiensi Ekonomi, Integrasi Ekonomi Digital, Lokalisasi Data

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global dalam dua dekade terakhir. Perkembangan teknologi digital, perdagangan elektronik, serta ekonomi berbasis data telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi dalam sistem ekonomi internasional. Di kawasan Asia Tenggara, perkembangan ekonomi digital berlangsung sangat pesat seiring meningkatnya penetrasi internet, penggunaan platform digital, serta ekspansi perusahaan teknologi di berbagai sektor ekonomi. Potensi ekonomi digital ASEAN diproyeksikan dapat mencapai lebih dari USD 2 triliun pada tahun 2030 apabila integrasi digital kawasan dapat berjalan secara optimal (ASEAN Secretariat 2023). Dalam konteks ekonomi digital, arus data lintas batas (*cross-border data flows*) menjadi elemen penting yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi digital, termasuk perdagangan elektronik, layanan komputasi awan, pembayaran digital, dan pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Data tidak lagi hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi strategis yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi digital (Aaronson, 2018).

Menyadari potensi besar ekonomi digital tersebut, negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mulai memperkuat kerja sama regional dalam bidang ekonomi digital. Salah satu inisiatif terbaru adalah pembentukan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang bertujuan untuk mempercepat integrasi ekonomi digital kawasan melalui harmonisasi regulasi digital, peningkatan interoperabilitas sistem digital, serta fasilitasi perdagangan digital lintas negara (ERIA 2023). Melalui kerangka kerja ini, ASEAN berupaya menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih terintegrasi guna meningkatkan daya saing kawasan dalam ekonomi global. Namun demikian, upaya integrasi ekonomi digital ASEAN menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan munculnya kebijakan lokalisasi data (*data localization*) di beberapa negara anggota. Kebijakan ini mengharuskan perusahaan digital untuk menyimpan atau memproses data tertentu di dalam wilayah nasional suatu negara. Meskipun didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional dan kedaulatan data, secara ekonomi kebijakan ini berfungsi sebagai hambatan perdagangan non-tarif (*non-tariff barriers*) yang mendistorsi efisiensi pasar digital di kawasan. Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam, telah mengadopsi kebijakan lokalisasi data dalam berbagai bentuk regulasi domestik. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, pembatasan terhadap arus data lintas batas juga berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan. Kebijakan lokalisasi data dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan digital, menghambat inovasi teknologi, serta menciptakan hambatan baru dalam perdagangan digital lintas negara (Bauer et al. 2014).

Dalam konteks integrasi ekonomi digital ASEAN, keberadaan regulasi data yang berbeda antarnegara juga berpotensi menciptakan fragmentasi regulasi yang menghambat integrasi pasar digital kawasan. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai konsistensi antara kebijakan domestik negara anggota dengan agenda integrasi ekonomi digital regional. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah: Bagaimana kebijakan lokalisasi data di Indonesia, Thailand, dan Vietnam menciptakan inefisiensi ekonomi dan biaya transaksi yang menghambat realisasi integrasi pasar digital dalam kerangka Digital Economy Framework Agreement (DEFA)?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini secara khusus menganalisis kebijakan lokalisasi data di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Ketiga negara tersebut dipilih karena memiliki karakteristik kebijakan yang relatif serupa dalam hal pengaturan penyimpanan data domestik, namun pada saat yang sama juga merupakan bagian dari upaya integrasi ekonomi digital kawasan melalui DEFA. Artikel ini berargumen bahwa kebijakan lokalisasi data nasional di Indonesia, Thailand, dan Vietnam berpotensi menciptakan inefisiensi ekonomi serta fragmentasi regulasi yang menghambat integrasi ekonomi digital ASEAN dalam kerangka DEFA. Meskipun kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan keamanan dan kedaulatan data, penerapannya dapat meningkatkan biaya ekonomi bagi perusahaan digital serta mengurangi efektivitas integrasi pasar digital regional.

Secara teoretis, artikel ini menggunakan perspektif Institusionalisme Neoliberal untuk menjelaskan dinamika kerja sama ekonomi digital di ASEAN. Perspektif ini menekankan bahwa institusi internasional dapat membantu negara-negara mengurangi ketidakpastian, memfasilitasi koordinasi kebijakan, serta menurunkan biaya transaksi dalam kerja sama internasional (Keohane, 1984). Namun demikian, efektivitas institusi internasional sering kali dipengaruhi oleh kepentingan domestik negara anggota yang dapat menciptakan ketidaksesuaian antara komitmen regional dan kebijakan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus komparatif terhadap kebijakan lokalisasi data di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika kebijakan digital serta implikasinya terhadap integrasi ekonomi regional secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fenomena kebijakan lokalisasi data di masing-masing negara, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap integrasi ekonomi digital ASEAN dalam kerangka ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi dokumen resmi ASEAN, regulasi nasional terkait tata kelola data digital, laporan lembaga internasional, serta artikel jurnal akademik yang membahas ekonomi digital dan kebijakan data di Asia Tenggara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai kebijakan nasional terkait lokalisasi data di Indonesia, Thailand, dan Vietnam, serta dokumen kebijakan ASEAN yang berkaitan dengan integrasi ekonomi digital. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif komparatif, dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan kebijakan lokalisasi data di ketiga negara tersebut.

Penelitian ini menggunakan kerangka Institusionalisme Neoliberal untuk menganalisis bagaimana kebijakan domestik meningkatkan biaya transaksi (*transaction costs*) dan menghalangi pencapaian keuntungan absolut (*absolute gains*) bagi kawasan. Fokus analisis akan diarahkan pada bagaimana kegagalan aksi kolektif dalam harmonisasi data menyebabkan inefisiensi alokasi modal bagi pelaku usaha di ASEAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan inisiatif regional yang dikembangkan oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk mempercepat integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di kawasan. DEFA berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menetapkan standar dan praktik bersama yang mendorong integrasi ekonomi digital serta meningkatkan interoperabilitas antarnegara anggota. Kerangka kerja komprehensif ini juga bertujuan menciptakan pasar digital yang lebih terpadu, mendorong transaksi lintas batas yang lebih lancar, serta membangun lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya di kawasan (Lee et al., 2025).

DEFA bertujuan untuk mempercepat transformasi ASEAN menjadi ekonomi digital terkemuka, yang mendorong kerja sama digital yang lebih besar dan membuka jalan bagi integrasi digital regional serta pertumbuhan dan pembangunan inklusif. Perjanjian ini juga memperkuat kerja sama dalam keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas akses ke pasar regional dan global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025). Berdasarkan kajian mengenai potensi ekonomi digital ASEAN, berbagai inisiatif yang telah dilakukan di kawasan, serta hasil konsultasi dengan sektor swasta dan negara-negara anggota, sejumlah elemen kebijakan diidentifikasi sebagai dasar bagi proses negosiasi DEFA. Kajian tersebut kemudian menjadi landasan bagi peluncuran negosiasi DEFA yang dimulai pada September 2023 (Boston Consulting Group, 2023).

Dalam implementasinya, DEFA didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi integrasi ekonomi digital ASEAN. Salah satu prinsip utamanya adalah interoperabilitas, yaitu upaya mendorong sistem digital lintas negara agar dapat saling terhubung dan berfungsi secara kompatibel, misalnya melalui integrasi identitas digital, sistem pembayaran lintas batas, serta penggunaan *electronic invoicing*. Selain itu, DEFA juga menekankan pentingnya *data governance* tata kelola data yang bertujuan menjamin aliran data lintas batas yang aman dan terpercaya, dengan memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta konsistensi kerangka regulasi di antara negara anggota. Prinsip lainnya adalah *digital trade facilitation* yang berfokus pada upaya mempermudah transaksi *e-commerce* lintas negara melalui penyederhanaan kebijakan perdagangan digital, penguatan kebijakan persaingan, peningkatan mobilitas talenta digital, serta pemberian dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi secara lebih luas dalam ekonomi digital regional (Tech for Good Institute, 2023).

Salah satu aspek penting dalam DEFA adalah komitmen untuk mendorong *free flow of data* atau arus data lintas batas yang lebih terbuka di kawasan ASEAN. Dalam ekonomi digital, data berperan sebagai sumber daya utama yang mendukung berbagai aktivitas seperti perdagangan elektronik, layanan digital, kecerdasan buatan, hingga analisis pasar dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, kebijakan yang memungkinkan data bergerak secara lebih bebas antarnegara menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, memperluas aktivitas ekonomi digital lintas negara, serta memperkuat daya tarik investasi di kawasan. Namun, implementasi prinsip ini juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk perbedaan regulasi domestik antarnegara anggota, kesenjangan tingkat kesiapan infrastruktur digital, serta kebutuhan untuk menjaga keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks tersebut, DEFA berupaya membangun kerangka kebijakan regional yang lebih harmonis agar arus data lintas batas dapat berlangsung secara lebih terbuka sekaligus tetap menjamin aspek keamanan dan perlindungan privasi, sehingga mendukung integrasi ekonomi digital ASEAN secara lebih efektif.

Perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong negara-negara ASEAN untuk semakin memperhatikan tata kelola data dalam

kebijakan nasional mereka. Data kini dipandang sebagai salah satu sumber daya strategis dalam ekonomi digital sehingga pengaturannya tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan keamanan nasional, kedaulatan negara, serta kontrol terhadap arus informasi digital. Dalam hal ini beberapa negara ASEAN mulai menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyimpanan data domestik, salah satunya melalui pendekatan lokalisasi data. Kebijakan ini merujuk pada ketentuan yang mewajibkan perusahaan digital untuk menyimpan atau memproses data di dalam wilayah negara tertentu. Meskipun kebijakan ini sering dijustifikasi sebagai langkah untuk melindungi keamanan nasional dan memperkuat kedaulatan digital, implementasinya tetap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan upaya integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN yang sangat bergantung pada kelancaran arus data lintas batas (Song, 2024).

Isu ini menjadi semakin penting seiring dengan upaya ASEAN membangun kerangka integrasi ekonomi digital melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang menekankan pentingnya interoperabilitas sistem digital, kelancaran arus data lintas negara, serta pengurangan hambatan regulasi dalam perdagangan digital. Dalam kerangka tersebut, keberadaan kebijakan lokalisasi data nasional berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepentingan negara untuk mempertahankan kontrol terhadap data dan kebutuhan kawasan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih terintegrasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan kebijakan yang cukup dinamis dalam pengaturan lokalisasi data. Pada tahap awal, kebijakan ini secara tegas diatur dalam Pengaturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa data yang berkaitan dengan aktivitas digital masyarakat Indonesia tetap berada dalam yurisdiksi hukum nasional. Namun dalam praktiknya aturan ini sering dianggap terlalu restriktif, terutama bagi perusahaan teknologi global yang selama ini mengandalkan infrastruktur cloud yang beroperasi secara lintas negara (Koswara, 2022). Sebagai respons terhadap kritik tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 71 Tahun 2019 yang menggantikan regulasi sebelumnya. Regulasi ini memperkenalkan pembedaan antara penyelenggara sistem elektronik publik dan privat, sehingga kewajiban penyimpanan data domestik hanya berlaku bagi sektor publik, sementara sektor privat diberikan fleksibilitas untuk menyimpan data di luar negeri selama tetap menjamin akses pemerintah untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum (Rahman, 2021). Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepentingan menjaga kedaulatan data nasional dan kebutuhan mempertahankan daya saing ekonomi digital nasional dalam ekosistem digital global yang semakin terhubung.

Meskipun begitu perdebatan mengenai kebijakan lokalisasi data di Indonesia hingga kini masih terus berlangsung. Pemerintah tetap mendorong pengembangan pusat data nasional serta peningkatan kapasitas infrastruktur digital domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan teknologi global juga mulai membangun fasilitas pusat data di Indonesia sebagai bagian dari strategi ekspansi pasar sekaligus upaya menyesuaikan diri dengan arah kebijakan nasional. Kehadiran fasilitas ini membuka peluang investasi baru pada sektor infrastruktur digital domestik, namun pada saat yang sama juga mencerminkan penyesuaian perusahaan terhadap tuntutan regulasi nasional yang dapat mempengaruhi efisiensi pengelolaan data dalam jaringan *cloud global* (Bauer et al., 2014).

Dalam perspektif integrasi ekonomi digital ASEAN, dinamika kebijakan ini memiliki implikasi yang lebih luas. Sistem layanan digital modern seperti cloud computing, platform digital, dan layanan berbasis data bergantung pada kemampuan untuk memindahkan dan memproses data secara lintas batas dengan efisien. Ketika negara menerapkan kebijakan yang

mendorong penyimpanan data secara domestik, perusahaan digital perlu menyesuaikan infrastruktur teknologi mereka dengan membangun fasilitas tambahan di berbagai yurisdiksi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya operasional, mengurangi efisiensi ekonomi skala dalam layanan digital, serta memperlambat ekspansi layanan digital regional. Situasi ini menjadi relevan dalam konteks DEFA yang bertujuan untuk membangun pasar digital ASEAN yang lebih terintegrasi. Apabila setiap negara anggota mempertahankan kebijakan pengelolaan data yang sangat berbeda, maka integrasi ekonomi digital kawasan dapat menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi dan meningkatnya biaya kepatuhan bagi perusahaan yang beroperasi secara regional (Bauer et al., 2014).

Kondisi yang relatif serupa juga dapat ditemukan di Thailand meskipun pendekatan kebijakan yang digunakan memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Thailand mengatur tata kelola digital melalui dua regulasi utama, yaitu *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2019 dan *Cybersecurity Act* 2019. PDPA pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi dan banyak mengadopsi prinsip-prinsip yang serupa dengan kerangka regulasi perlindungan data di Uni Eropa. Undang-undang ini mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, serta digunakan oleh perusahaan maupun organisasi yang beroperasi di Thailand (Bumpenboon, 2020).

Dalam kerangka PDPA, transfer data lintas negara pada prinsipnya masih diperbolehkan selama negara tujuan memiliki standar perlindungan data yang dianggap memadai atau terdapat mekanisme perlindungan tertentu, seperti kontrak perlindungan data. Namun meski begitu keberadaan *Cybersecurity Act* memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah Thailand untuk meminta akses terhadap data perusahaan digital apabila dianggap berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional atau stabilitas sistem siber negara (Gohwong, 2019). Meskipun tidak secara eksplisit mewajibkan lokalisasi data, kombinasi regulasi tersebut pada praktiknya tetap mempengaruhi cara perusahaan mengelola dan menempatkan data mereka, karena perusahaan perlu memastikan bahwa aktivitas pengelolaan data tetap berada dalam yurisdiksi hukum Thailand.

Dibandingkan dengan pendekatan lokalisasi data yang lebih ketat, model regulasi Thailand relatif memberikan ruang yang lebih besar bagi arus data lintas batas. Hal ini memungkinkan perusahaan digital untuk tetap memanfaatkan infrastruktur cloud global sekaligus mematuhi standar perlindungan data domestik. Dalam konteks integrasi ekonomi digital ASEAN pendekatan semacam ini dinilai lebih kompatibel dengan prinsip-prinsip DEFA yang mendorong keterbukaan arus data serta pengurangan hambatan dalam perdagangan digital kawasan.

Sementara itu, Vietnam kerap dipandang sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang menerapkan kebijakan lokalisasi data secara relatif ketat. Hal ini tercermin dalam *Cybersecurity Law* 2018 yang kemudian diperjelas melalui Decree No. 53 Tahun 2022, yang melalui regulasi tersebut pemerintah Vietnam mewajibkan perusahaan yang menyediakan layanan digital bagi pengguna di negara tersebut untuk menyimpan jenis data tertentu di dalam wilayah Vietnam. Data yang dimaksud meliputi informasi pribadi pengguna, data yang dihasilkan dari aktivitas pengguna pada platform digital, serta berbagai bentuk data yang berkaitan dengan hubungan sosial pengguna dalam sistem digital (Han, 2024).

Selain mewajibkan penyimpanan data secara domestik, regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah Vietnam untuk meminta perusahaan digital asing membuka kantor perwakilan atau cabang di dalam negeri apabila mereka menyediakan layanan bagi pengguna di Vietnam. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pengawasan serta memastikan bahwa perusahaan digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terjadi pelanggaran regulasi atau ancaman terhadap keamanan siber (Hang, 2024). Dengan begitu keberadaan entitas perusahaan secara fisik di dalam negeri

dipandang sebagai mekanisme yang dapat memperkuat kapasitas negara dalam mengawasi aktivitas perusahaan digital global.

Pendekatan regulasi yang diambil Vietnam tidak dapat dilepaskan dari konteks politik domestik negara tersebut. Pemerintah Vietnam cenderung memandang pengelolaan kontrol terhadap ruang digital sebagai bagian penting dari upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Oleh karena itu kebijakan terkait data tidak semata diposisikan sebagai instrumen dalam pengembangan ekonomi digital, tetapi juga sebagai sarana bagi negara untuk mempertahankan kontrol terhadap arus informasi yang beredar di masyarakat.

Meskipun begitu kebijakan lokalisasi data yang relatif ketat tersebut juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran di kalangan pelaku industri teknologi global. Persyaratan penyimpanan data di dalam negeri serta kewajiban membuka kantor lokal berpotensi meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi di pasar Vietnam. Jika dikaitkan dengan integrasi ekonomi digital, regulasi semacam ini sering dipandang berpotensi menciptakan hambatan tambahan bagi aktivitas ekonomi digital lintas batas, karena perusahaan perlu menyesuaikan infrastruktur teknologi dan model bisnis mereka dengan persyaratan regulasi yang berbeda di setiap negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi efisiensi integrasi pasar digital kawasan yang sedang diupayakan melalui kerangka DEFA.

Langkah proteksionis melalui kebijakan lokalisasi data yang diambil oleh Indonesia, Thailand, dan Vietnam kini menjadi hambatan teknis bagi ambisi ASEAN dalam menciptakan ekosistem digital yang terpadu. Dalam lanskap ekonomi modern, data bukan sekadar tumpukan informasi, melainkan faktor produksi vital yang menentukan efisiensi transaksi lintas batas. Sayangnya, kecenderungan negara-negara ini untuk mengunci data di dalam batas teritorial mereka justru memicu kontradiksi terhadap agenda ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Praktik restriktif ini secara nyata menyimpang dari prinsip perdagangan digital global yang mengedepankan efisiensi alokasi sumber daya demi kemakmuran kawasan secara kolektif (Keohane, 1984).

Dampak yang paling signifikan dari kebijakan ini adalah lahirnya beban biaya tinggi yang menggerus daya saing regional. Mandat lokalisasi data memaksa korporasi untuk meninggalkan optimasi biaya yang ditawarkan oleh infrastruktur *cloud computing global* yang terpusat. Akibatnya, pelaku usaha, terutama sektor rintisan (*startups*) dan UMKM, terjebak dalam distorsi pasar berupa duplikasi biaya (*cost duplication*) yang masif karena wajib membangun atau menyewa infrastruktur data di setiap yurisdiksi nasional (Kuner, 2013). Kondisi ini menciptakan inefisiensi pasar yang menghambat mobilitas modal dan inovasi teknologi, karena sumber daya finansial perusahaan justru terkuras habis demi memenuhi tuntutan administratif dan kepatuhan (*compliance costs*) yang tumpang tindih. Pada akhirnya, beban biaya ini akan berujung pada mahalnya layanan bagi konsumen, yang berpotensi menghambat inklusi digital dan menurunkan daya tarik investasi asing langsung (FDI) (Ferracane, 2017).

Di samping beban finansial, fragmentasi regulasi yang tajam muncul sebagai hambatan perdagangan non-tarif (NTBs) yang kompleks. Harapan akan adanya integrasi pasar digital di Asia Tenggara terbentur oleh jurang perbedaan standar teknis antara regulasi data nasional. Kondisi ini menciptakan inefisiensi pasar yang menghambat terciptanya Single Digital Market, di mana satu set data yang sama harus dikelola dengan protokol berbeda tergantung lokasi penyimpanannya (Meltzer, 2015). Fragmentasi ini memandulkan potensi ekonomi masa depan seperti kecerdasan buatan (AI) yang sangat bergantung pada akses terhadap kumpulan data regional yang luas sebagai input inovasi. Tanpa adanya interoperabilitas yang kuat, pasar digital ASEAN akan tetap terkotak-kotak dalam skala nasional yang kecil, sehingga sulit untuk beradu taring dengan kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok.

Jika dibedah melalui kacamata Institusionalisme Neoliberal, fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam mengoptimalkan keuntungan absolut (*absolute gains*) di kawasan. Secara

teoretis, institusi internasional seperti ASEAN seharusnya berfungsi mereduksi biaya transaksi (*transaction costs*) melalui standarisasi aturan (Axelrod & Keohane, 1985). Namun, dalam realitas digital, negara-negara ASEAN sering kali terperangkap dalam paradigma proteksionisme sempit. Kondisi ini menciptakan inefisiensi pasar yang menghambat semangat kolaborasi ekonomi yang kompetitif dan efisien (Azmeah & Foster, 2016). Negara mungkin bertindak rasional demi proteksi domestik jangka pendek, namun secara kolektif, hal ini merugikan prospek pertumbuhan ekonomi digital jangka panjang di seluruh kawasan.

Pada akhirnya, perlu ditekankan bahwa tanpa adanya mekanisme penyalarsan standar dalam draf DEFA, integrasi digital ASEAN terancam hanya akan menjadi sebuah integrasi yang dangkal. Kerja sama mungkin tampak secara diplomatik, namun secara struktural, tembok-tembok data nasional tetap berdiri sebagai bentuk distorsi perdagangan. Kondisi ini menciptakan inefisiensi pasar yang menghambat visi ASEAN sebagai raksasa ekonomi digital baru di tahun 2030. Jika kecenderungan lokalisasi ini dibiarkan tanpa adanya kesepakatan pengakuan timbal balik (*mutual recognition*), ASEAN akan tetap terjebak sebagai pasar yang terfragmentasi di tengah arus digitalisasi global yang menuntut mobilitas faktor produksi tanpa hambatan (Weber, 2015).

DEFA sebagai inisiatif yang dirancang untuk menciptakan integrasi ekonomi digital yang lebih dalam melalui harmonisasi regulasi, interoperabilitas sistem, dan fasilitasi arus data lintas batas, memiliki sejumlah tantangan terutama dalam menghadapi keberlanjutan kebijakan lokalisasi data di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Kebijakan lokalisasi ini berpotensi mendorong DEFA ke arah *shallow integration* yang merupakan bentuk integrasi dengan mengutamakan pengurangan atau penghapusan tarif, kuota, dan hambatan perdagangan barang lainnya di perbatasan, seperti prosedur bea cukai yang membatasi perdagangan tanpa menyentuh harmonisasi kebijakan domestik yang mendalam (English Encyclopedia, nd). Apabila negara anggota tetap mempertahankan kontrol domestik yang ketat atas data, maka komitmen terhadap *free flow of data within ASEAN* akan terbatas pada prinsip, bukan implementasi sehingga DEFA tidak memiliki keterikatan regulasi yang ketat. Penerapan lokalisasi data yang berbeda antar negara, terutama Indonesia, Thailand dan Vietnam menyebabkan terjadinya *regulatory fragmentation*, di mana menyulitkan perusahaan dalam beroperasi lintas negara sehingga menghambat integrasi digital kawasan. Perbedaan persyaratan untuk data sensitif, hak subjek data, dan langkah-langkah keamanan memerlukan upaya kepatuhan tambahan bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi (Watanabe et al., 2024).

ASEAN DEFA pada dasarnya dibentuk sebagai *hard law* yang mengikat dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, kerangka ini dapat berpotensi menjadi *soft law* apabila kurangnya harmonisasi regulasi antar negara anggotanya. Indonesia, Thailand, dan Vietnam memiliki pendekatan yang berbeda terhadap lokalisasi data dan keamanan siber. Jika DEFA tetap memberi ruang yang menyatakan bahwa “setiap negara memiliki hak dalam menentukan kebijakan domestik”, maka negara tetap dapat mempertahankan perlindungan proteksionis. Dengan begitu, efektivitas DEFA sebagai kerangka kerja sama ekonomi digital sebagian besar akan bergantung pada kekuatan mekanisme penegakannya dan kemauan negara-negara anggota untuk melakukan harmonisasi terhadap hukum tata kelola data domestiknya, terutama pada lokalisasi data. Tanpa harmonisasi ini, DEFA berisiko menjadi kerangka kerja yang bersifat lunak dan didasarkan pada kepatuhan sukarela daripada integrasi secara keseluruhan.

Selain itu, jika setiap negara memiliki persyaratan lokalisasi data, biaya transfer data intra-negara akan meningkat karena menghadapi biaya yang signifikan terkait dengan pembangunan pusat data untuk menyimpan data pribadi, menyewa server, dan mengelola data. Lokalisasi data memungkinkan bisnis kecil yang memiliki sumber daya terbatas kesulitan dalam menghadapi beban kepatuhan dan biaya. Hal ini akan menjadi hambatan akses terhadap

teknologi digital, berdampak negatif pada daya saing regional, dan mengurangi dorongan bagi bisnis kecil untuk melakukan transformasi digital (Watanabe et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan lokalisasi data yang diterapkan di Indonesia, Thailand, dan Vietnam memiliki implikasi ekonomi yang signifikan terhadap upaya integrasi ekonomi digital ASEAN dalam kerangka Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Meskipun kebijakan tersebut didorong oleh pertimbangan keamanan nasional dan kedaulatan data, implementasinya menimbulkan berbagai bentuk inefisiensi ekonomi, terutama melalui peningkatan biaya operasional perusahaan digital, duplikasi infrastruktur pusat data, serta meningkatnya biaya kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda di setiap negara. Kondisi ini menghambat terciptanya efisiensi skala dalam layanan digital serta mengurangi kelancaran arus data lintas batas yang menjadi pondasi utama ekonomi digital modern.

Selain itu, perbedaan kebijakan tata kelola data antarnegara juga menciptakan fragmentasi regulasi yang berfungsi sebagai hambatan perdagangan non-tarif dalam pasar digital kawasan. Fragmentasi ini tidak hanya membatasi mobilitas data sebagai faktor produksi utama dalam ekonomi digital, tetapi juga berpotensi mengurangi daya tarik investasi digital serta memperlambat inovasi teknologi di kawasan ASEAN. Dalam perspektif institusionalisme neoliberal, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan aksi kolektif dalam memaksimalkan keuntungan ekonomi bersama (*absolute gains*) karena kepentingan domestik negara masih mendominasi proses harmonisasi kebijakan regional. Oleh karena itu, keberhasilan DEFA dalam mewujudkan integrasi ekonomi digital ASEAN sangat bergantung pada kemampuan negara anggota untuk menyelaraskan kebijakan tata kelola data domestik guna menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi pasar digital, serta memperkuat daya saing ekonomi digital kawasan secara kolektif.

REFERENSI

- Aaronson, Susan Ariel. (2018). *Data Is Different: Why the World Needs a New Approach to Governing Cross-Border Data Flows*. Waterloo: Centre for International Governance Innovation (CIGI). <https://www.cigionline.org/publications/data-different-why-world-needs-new-approach-governing-cross-border-data-flows/>
- ASEAN Secretariat. (2023). *Study on the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)*. Jakarta: ASEAN. https://asean.org/wp-content/uploads/2023/10/ASEAN-Digital-Economy-Framework-Agreement-Public-Summary_Final-published-version-1.pdf
- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). *Achieving cooperation under anarchy: Strategies and institutions*. *Worldpolitics*, 38(1), 226-254. <https://websites.umich.edu/~axe/Axelrod%20and%20Keohane%20Coop%20.pdf>
- Azmeh, S., & Foster, C. (2016). *The TPP and the digital trade agenda: Digital industrial policy and Silicon Valley's influence on new trade agreements* (No. 16-175). Working Paper Series. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/224801/1/wp175.pdf>
- Bauer, Matthias, Hosuk Lee-Makiyama, Erik van der Marel, dan Bert Vershelde. (2014). *The Costs of Data Localisation: Friendly Fire on Economic Recovery*. Brussels: European Centre for International Political Economy (ECIPE). <https://ecipe.org/publications/dataloc/>
- Boston Consulting Group. (2023). *Study on the ASEAN Digital Economy Framework Agreement*. Prepared for ASEAN and supported by the Australian Government through the ASEAN Futures Economic and Connectivity initiative.
- Bumpenboon, T. (2020). *Thailand's Personal Data Protection Act: An Understanding from the Perspective of the European Privacy Law*. Thammasat Review of Economic and Social

- Policy, 7(2), 41-58. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TRESP/article/download/249265/169313/877778>
- Cory, Nigel. (2017). *Cross-Border Data Flows: Where Are the Barriers?* Washington DC: Information Technology and Innovation Foundation (ITIF). <https://itif.org/publications/2017/05/01/cross-border-data-flows-where-are-barriers-and-what-do-they-cost/>
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). (2023). *Understanding the ASEAN Digital Economy Framework Agreement: A Means to Support ASEAN Integration*. <https://seads.adb.org/publication/understanding-asean-digital-economy-framework-agreement-means-support-asean-integration>
- English Encyclopedia. (nd). *Shallow Integration Definition*. Diakses pada 2 Maret 2026. https://www.encyclo.co.uk/meaning-of-Shallow_integration
- Ferracane, M. F. (2017). *Restrictions on cross-border data flows* (No. 01/2017). ECIPE working paper. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/224801/1/wp175.pdf>
- Gohwong, S. (2019). The State of The Art of Cybersecurity Law in ASEAN. *International Journal Crime, Law and Social Issues*, 6(2), 12-23. <https://so02.tci-thaijo.org/index.php/IJCLSI/article/download/242594/164611/839625>
- Han, S. (2024). Data and Statecraft: Why and How States Localize Data. *Business and Politics*, 26(2), 263-288. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/386CF1EB4334D28D9C085DF7410EE592/S1469356923000411a.pdf/data-and-statecraft-why-and-how-states-localize-data.pdf>
- Hang, N. H. B. (2024). Addressing Fragmentation in Vietnam's Data Protection Laws: Recommendations for a Unified Legal Framework. *Vietnamese Journal of Legal Sciences*, 11(2), 14-26. https://www.researchgate.net/publication/383600763_Addressing_Fragmentation_in_Vietnam's_Data_Protection_Laws_Recommendations_for_a_Unified_Legal_Framework
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *ASEAN capai kesepakatan substansial ASEAN-DEFA (Digital Economy Framework Agreement)*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6619/asean-capai-kesepakatan-substansial-asean-defa-digital-economy-framework-agreement>
- Keohane, R. O. (2005). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton university press. <https://pages.ucsd.edu/~bslantchev/courses/ps240/05%20Cooperation%20with%20States%20as%20Unitary%20Actors/Keohane%20-%20After%20Hegemony%20%5BCh%204-6%5D.pdf>
- Keohane, Robert O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*.
- Koswara, W. (2022). Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(2), 215-230. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/3681/1691/12988>
- Kuner, C. (2013). *Transborder data flows and data privacy law*. Oxford University Press. https://academic.oup.com/book/5440?searchresult=1&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Oxford_Academic_Books_TrendMD_0&login=false
- Lee, A. (2023). *Why Asean's Digital Economy Framework Agreement Could Make the Region the New Digital Powerhouse*. <https://www.aboutamazon.sg/news/aws/why-aseans-digital-economy-framework-agreement-could-make-the-region-the-new-digital-powerhouse?utm> Diakses pada 3 Maret 2026.

- Lee, B. T. F., Dinh, L. D., Sims, J. P., & Bettani, S. A. (2025). ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Implications for digital trade and regional economic integration. *Journal of Strategic and Global Studies*, 8(1), Article 5. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v8i1.1166>.
- Meltzer, J. P. (2015). *The Internet, Cross-Border Data Flows and International Trade*. Asia & the Pacific Policy Studies, 2(1), 90-102. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app5.60>
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 563-576. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/736/pdf>
- Selby, J. (2017). *Data localization laws: trade barriers or legitimate responses to cybersecurity risks, or both?*. *International Journal of Law and Information Technology*, 25(3), 213-232 <https://academic.oup.com/ijlit/articleabstract/25/3/213/3960261?redirectedFrom=PDF&login=false>
- Song, H. (2024). Differential Interaction: Development of Cross-border Data Flow Governance Mechanisms in Asean. *Highlights in Business, Economics and Management*, 28, 142-148. <https://drpress.org/ojs/index.php/HBEM/article/download/16313/15836/16932>
- Tech for Good Institute. (2023). ASEAN digital economy framework agreement: Unlocking Southeast Asia's potential. Tech for Good Institute.
- Watanabe, S., Ema, O., dan Keita, O. (2024). Current Status of ASEAN Data Governance Implications for the Digital Economy Framework Agreement. *ERIA Discussion Paper Series*, 32(539).